

**LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNG JAWABAN
PEMERINTAHAN (LKPJ)
KECAMATAN LEWOLEMA**



KANTOR CAMAT LEWOLEMA

TAHUN 2023



PEMERINTAH KABUPATEN FLORES TIMUR
KECAMATAN LEWOLEMA
Jln. Trans Larantuka- Kawaliwu, No. Telp.....Kode Pos 86261
KAWALIWU

Kawaliwu, 22 Januari 2024

Kepada

Yth. Bupati Flores Timur

c.q. Kepala Bagian Pemerintahan Kab. Flores Timur

di -

Larantuka

SURAT PENGANTAR
NOMOR : Kec.LL.045.2/ 21 / Sekret / 2024

No	Jenis Bahan Yang Dikirim	Banyaknya	Keterangan
1.	Pengiriman Dokumen LKPJ Kantor Camat Lewolema Tahun 2023	1 Exp	Dikirim untuk urusan selanjutnya. Terima kasih.



Tanda Terima :

Nama :

NIP :

Tanggal Terima :

Paraf :

BAB I PENDAHULUAN

LATAR BELAKANG

Kecamatan Lewolema merupakan hasil pemekaran dari Kecamatan Tanjung Bunga berdasarkan inisiatif masyarakat rumpun Lewolema dengan semboyan Tala Lewolema Ongo Lola Rua untuk mendapatkan pelayanan yang lebih efektif (pendekatan pelayanan). Pemekaran Kecamatan Lewolema ini dikukuhkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 2 tahun 2006 tentang pembentukan Kecamatan Demon Pagong, Lewolema, Ije Bura, Adonara, dan Adonara Tengah yang diresmikan pada tanggal 08 Februari 2007 dengan ibu kota kecamatan adalah Kawaliwu yang terletak di Desa Sinar Hading.

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan memuat pelaksanaan kegiatan Pemerintahan Umum, Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat, Kesejahteraan Sosial dan Pelayanan Umum, Kemasyarakatan, Ketentraman dan ketertiban, serta permasalahan-permasalahan yang terjadi dan berbagai upaya yang ditempuh untuk penyelesaiannya. Laporan penyelenggaraan kecamatan ini merupakan salah satu bentuk kewajiban dan tanggungjawab Camat kepada Bupati sesuai amanat Peraturan Perundang-undangan.

1.1 Landasan Hukum :

01. UU No. 69 Tahun 1958, tentang Pembentukan daerah-daerah tingkat II dalam wilayah Daerah Tingkat I Bali, NTB dan NTT. (Lembaran Negara RI Tahun 1958 No 122, Tambahan Lembaran Negara RI No 1655).
02. UU No. 28 Tahun 1999, tentang Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi Kolusi dan Nepotisme. (Lembaran Negara RI Tahun 1999 No 75, Tambahan Lembaran Negara RI No 4286).
03. UU No. 17 Tahun 2003, tentang Keuangan Negara. (Lembaran Negara RI Tahun 2003 No 47, Tambahan Lembaran Negara RI No 4286).
04. UU No. 15 Tahun 2004, tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 No. 66 Tambahan Lembaran Negara RI No. 4400).
05. Undang –undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan undang –undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
06. PP No. 58 Tahun 2005 tentang Pengolahan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 No. 146 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4609).
07. PP. No. 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia No. Tahun 2005 No. 165 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4593).
08. PP. No. 08 Tahun 2005 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 No.25 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4614).
09. PP. No.3 Tahun 2007 tentang Pedoman Laporan Penyelenggara Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keuangan , PertanggungJawaban Kepala Daerah kepada DPRD dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat.
10. PP. No. 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 NO.40 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4826)

11. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur No. 2 Tahun 2006 tentang Pembentukan Kecamatan Demon Pagong, Kecamatan Ile Bura, Kecamatan Lewolema, Kecamatan Adonara, Kecamatan Adonara Tengah
12. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur No: 19 Tahun 2011 tentang Struktur Organisasi Kecamatan
13. Peraturan Bupati Flores Timur N0.7 Tahun 2012 tentang Uraian Tugas Kecamatan

1.2 Visi dan Misi

➤ Visi :

➤ Misi :

1.3 Data Umum Kecamatan

1) Data Geografis Wilayah

a. Kecamatan Lewolema berbatasan dengan

Utara : Teluk Hading
 Timur : Kecamatan Tanjung Bunga
 Selatan : Kecamatan Larantuka dan Ile Mandiri
 Barat : Kecamatan Demon Pagong

b. Luas Wilayah Kecamatan Lewolema adalah 108,61 km² dengan rincian :

1. Desa Lewobele : 7,45 km²
 2. Desa Ile Padung : 22,35 km²
 3. Desa Sinar Hading : 19,22 km²
 4. Desa Riangkotek : 7,65 km²
 5. Desa Bantala : 15,42 km²
 6. Desa Painapang : 19,22 km²
 7. Desa Balukhering : 17,30 km²
 8. Jumlah / Kecamatan Lewolema : 108,61 km²

c. Topografi

Kondisi topografi Kecamatan Lewolema adalah : Gunung dan perbukitan dengan beberapa faktor yaitu :

- a. Kemiringan Lebih dari 40 °
- b. Ketinggian 10 - 150° meter dari permukaan laut
- c. struktur tanah yang bervariasi

2) Gambaran Umum Demografi

Jumlah KK dan Penduduk

NO	DESA	JUMLAH KK	JUMLAH JIWA			Keterangan
			Laki-laki	Perempuan	Jumlah	
1	Lewobele	109	224	230	454	
2	Ile Padung	335	604	625	1.229	
3	Sinar Hading	318	596	655	1.251	
4	Baiuk Hering	455	969	911	1.880	
5	Riangkotek	268	518	522	1.040	

11. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur No. 2 Tahun 2006 tentang Pembentukan Kecamatan Demon Pagong, Kecamatan Ile Bura, Kecamatan Lewolema, Kecamatan Adonara, Kecamatan Adonara Tengah
12. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur No. 19 Tahun 2011 tentang Struktur Organisasi Kecamatan
13. Peraturan Bupati Flores Timur NO.7 Tahun 2012 tentang Uraian Tugas Kecamatan

1.2 Visi dan Misi

➤ Visi :

➤ Misi :

1.3 Data Umum Kecamatan

1) Data Geografis Wilayah

a. Kecamatan Lewolema berbatasan dengan

Utara : Teluk Hading
 Timur : Kecamatan Tanjung Bunga
 Selatan : Kecamatan Larantuka dan Ile Mandiri
 Barat : Kecamatan Demon Pagong

b. Luas Wilayah Kecamatan Lewolema adalah 108,61 km² dengan rincian :

1. Desa Lewobebe : 7,45 km²
 2. Desa Ile Padung : 22,35 km²
 3. Desa Sinar Hading : 19,22 km²
 4. Desa Riangkotek : 7,65 km²
 5. Desa Bantala : 15,42 km²
 6. Desa Painapang : 19,22 km²
 7. Desa Balukhering : 17,30 km²
 8. Jumlah / Kecamatan Lewolema : 108,61 km²

c. Topografi

Kondisi topografi Kecamatan Lewolema adalah : Gunung dan perbukitan dengan beberapa faktor yaitu :

- a. Kemiringan Lebih dari 40 °
- b. Ketinggian 10 - 150° meter dari permukaan laut
- c. struktur tanah yang bervariasi

2) Gambaran Umum Demografi

Jumlah KK dan Penduduk

NO	DESA	JUMLAH KK	JUMLAH JIWA			Keterangan
			Laki-laki	Perempuan	Jumlah	
1	Lewobebe	109	224	230	454	
2	Ile Padung	335	604	625	1.229	
3	Sinar Hading	318	596	655	1.251	
4	Baluk Hering	455	969	911	1.880	
5	Riangkotek	268	518	522	1.040	

6	Bantala	502	834	827	1.659	
7	Painapang	332	695	698	1.393	
Jumlah		2.218	4.406	4.478	8.884	

- Kepadatan Penduduk : 81,79 Jiwa/km²
- Pertumbuhan Penduduk : 1,006 % /tahun

Instansi Pendukung Pelayanan Publik :

1. Pos Polisi Sub Sektor Lewolema
2. Pos Banbinsa Lewolema
3. UPT Kesehatan (Puskesmas dan Jejaringnya)
4. UPT DP2KBP3A
5. Balai Penyuluh Pertanian

3) Struktur Organisasi dan Sumber Daya Aparatur.

Dasar hukum pembentukan Kecamatan Lewolema adalah Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur No.2 tahun 2006 tentang Pembentukan Kecamatan Demon Pagong, Kecamatan Lewolema, Kecamatan Ile Bura, Kecamatan Adonara dan Kecamatan Adonara Tengah dengan struktur organisasi sesuai dengan Peraturan Daerah No 11 Tahun 2016.

Jumlah Personil :

NO	KECAMATAN LEWOLEMA	JUMLAH PERSONIL			JUMLAH	KETERANGAN
		PNS	PPPK	KONTRAK		
1	Unit Kantor Camat	11	1	2	13	
Jumlah		11	1	2	13	

Secara Administrasi Wilayah Kecamatan Lewolema terdiri dari 7 Desa. Untuk menunjang pelayanan kepada masyarakat, SKPD Kecamatan Lewolema didukung oleh jumlah pegawai sebanyak 13 orang. Sebagai perangkat daerah memiliki kedudukan, Tugas pokok dan fungsi serta Struktur Organisasi sebagai berikut :

Kedudukan :

Kecamatan merupakan wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten yang dipimpin oleh seorang Camat, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati Flores Timur melalui Sekretaris Daerah.

Tugas Pokok dan Fungsi:

A. CAMAT

1. Tugas : Camat mempunyai tugas melaksanakan kewenangan Pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah.

2. Fungsi :

- a. Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat.
- b. Pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban Umum.
- c. Pengkoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Perundang-undangan.
- d. Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan Pemerintah di Tingkat Kecamatan
- e. Pengkoordinasian Pemeliharaan prasarana dan fasilitas umum
- f. Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan Desa dan atau kelurahan.
- g. Pelaksanaan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan atau yang belum dapat dilaksanakan Pemerintahan desa /kelurahan.

B. SEKRETARIS KECAMATAN

Tugas : Membantu Camat dalam merencanakan, mengarahkan, menyelenggarakan Kegiatan-kegiatan kesekretariatan yang meliputi bidang umum dan keuangan, penyusunan program dan pelaporan serta pelayanan teknis administratif kepada seluruh satuan organisasi kecamatan sesuai peraturan perundang-undangan.

1. KASUBAG UMUM KEUANGAN DAN KEPEGAWAIAN

Tugas Pokok :

Membantu sekretaris dalam menyelenggarakan urusan surat menyurat kearsipan, rumah tangga, kepegawaian dan keuangan sesuai ketentuan/pedoman dalam rangka tertib administrasi sesuai peraturan perundang-undangan.

2. KASUBAG PROGRAM DATA DAN EVALUASI

Tugas Pokok :

Membantu sekretaris dalam menyelenggarakan urusan penyusunan program dan menyiapkan laporan tentang seluruh kegiatan perangkat pada kecamatan sesuai peraturan perundang-undangan.

- C. **KEPALA SEKSI PEMERINTAHAN**
Tugas : Membantu Camat dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan sesuai peraturan perundang-undangan.
- D. **KEPALA SEKSI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN**
Tugas : Membantu Camat dalam menyelenggarakan urusan ketentraman dan ketertiban sesuai peraturan perundang-undangan.
- E. **KEPALA SEKSI PEMBANGUNAN MASYARAKAT**
Tugas : Membantu Camat dalam menyelenggarakan urusan Pembangunan Masyarakat Desa/Kelurahan sesuai peraturan perundang-undangan
- F. **KEPALA SEKSI KESEJAHTERAAN SOSIAL DAN PELAYANAN UMUM**
Tugas : Membantu Camat dalam menyelenggarakan urusan Kesejahteraan Sosial dan Pelayanan Umum sesuai peraturan perundang-undangan
- G. **KEPALA SEKSI EKONOMI**
Tugas : Membantu Camat dalam menyelenggarakan urusan Ekonomi sesuai peraturan perundang-undangan

Susunan Organisasi Kecamatan dengan struktur sebagai berikut :

1. Camat
2. Sekretariat, yang terdiri dari :
 - Sub Bagian Umum Keuangan
 - Sub Bagian Penyusunan Program dan Pelaporan
3. Seksi Pemerintahan
4. Seksi Ketentraman dan Ketertiban
5. Seksi Pembangunan Masyarakat Desa/Kelurahan
6. Seksi Kesejahteraan Sosial dan Pelayanan Umum
7. Seksi Ekonomi

STRUKTUR ORGANISASI KANTOR CAMAT LEWOLEMA

CAMAT
HENDRIKUS AMA LEBE, SE
NIP. 19730620 199402 1 005

SEKRETARIS
YOHANES KOWA KLEDEN, S.ST. PAR
NIP. 19720516 199803 1 006

SUB BAGIAN UMUM
KEUANGAN DAN KEPEGAWAIAN
YOHANES BALA KOTEN, A.MD
NIP. 19780615 2010 1 008

SUB BAGIAN PROGRAM DATA
DAN EVALUASI
MARIA DAJA HURINT, A.Md
NIP. 19740505 200212 2 007

SEKSI PEMERINTAHAN
(PENSIUN)

SEKSI KETENTRAMAN DAN
KETERTIBAN
(MUTASI)


SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
DESA
LAMBERTUS B. KUMANIRENG, A.Md
NIP. 19700104 200012 1 004

SEKSI KESEJAHTERAAN SOSIAL DAN
PELAYANAN UMUM
(MUTASI)

SEKSI EKONOMI
(MUTASI)

Kawaliwu, 31 Januari 2023

Camat Lewolema



HENDRIKUS AMA LEBE, SE

Pembina Tk. I

NIP. 19730620 199402 1 005

SUMBER DAYA SKPD KECAMATAN LEWOLEMA

Susunan Kepegawaian :

1. Berdasarkan Jabatan :

a. Struktural

NO	JABATAN	ESELON	JUMLAH	JENIS KELAMIN	
				LAKI-LAKI	PEREMPUAN
1.	Camat	III.a	1	1	-
2.	Sekretaris	III.b	1	1	-
3.	Kepala Seksi	IV.a	2	1	-
4	Kepala Subbagian	IV.b	2	1	1
Jumlah		-		4	1
Satu (1) Orang Kepala Seksi Pensiun TMT 01 Oktober 2023					

b. Jabatan Fungsional

NO	JABATAN	KANTOR CAMAT	JUMLAH
1	Fungsional Umum	6	6

2. Berdasarkan jenis Kelamin

NO	Status Kepegawaian	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1.	FNS	8	2	10
2	PPPK		1	1
3	Kontrak	1	1	2
Jumlah		9	4	13

3. Berdasarkan Pangkat Golongan/Ruang

NO	PANGKAT	GOLONGAN/RUANG	JUMLAH PEGAWAI
1.	Pembina Tk.I	IV/b	1
2.	Pembina	IV/a	-
3.	Penata Tk. I	III/d	2
4.	Penata	III/c	1
5.	Penata Muda Tk.I	III/b	1
6.	Penata Muda	III/a	2
7.	Pengatur Tk.I	II/d	3
8.	Pengatur	II/c	-
9.	Pengatur Muda Tk.I	II/b	-
10.	Pengatur Muda	II/a	-
11.	Juru Tk.I	I/d	-

12.	Juru	I/c	-
13.	Juru Muda Tk.I	I/b	-
14.	Juru Muda	I/a	-
15.	Golongan	IX	1
JUMLAH			11

4. Berdasarkan Tingkat Pendidikan

NO	PENDIDIKAN	PNS	PPPK	KONTRAK	JUMLAH
1.	Magister/S2	-	-	-	-
2.	Sarjana/S1	2	1	-	3
3.	Diploma III	4	-	-	4
4.	Diploma II	-	-	-	-
5.	SMA / Sederajat	4	-	1	5
6.	SMP / Sederajat	-	-	-	-
7.	SD / Sederajat	-	-	1	1
		10	1	2	13

5. Berdasarkan Diklat Penjenjangan

NO	DIKLAT PENJENJANGAN	JUMLAH PEGAWAI
1.	PIM II/SPAMEN	-
2.	PIM III / SPAMA	-
3.	FIM IV / ADUM / ADUMLAH	1
JUMLAH		1

BA 3 II

HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN KECAMATAN

2.1 Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan

No	PROGRAM / KEGIATAN	Target		Realisasi		Sisa Pagu Anggaran tahun 2023 (%)
		Kinerja	Anggaran (Rp.)	Kinerja	Anggaran (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	
I	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Dalam Daerah Kab/Kota		1.197.309.848,-		1.182.415.015	14.894.833,-
	1.1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		27.993.428		27.509.500	483.928,-
	1.1.1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	11.994.225,-	2 Dok	11.605.000,-	389.225,-
	1.1.2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	7 Dokumen	7.999.375,-	7 Dok	7.987.000,-	12.000,-
	1.1.3. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Lap	7.999.828,-	4 Lap	7.917.500,-	82.328,-
	1.2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		892.282.154,-		867.699.875	24.582.279,-
	1.2.1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	14 Org/Bln	350.263.564,-	14 Org/ bln	829.576.375,-	17.436.311,-
	1.2.2. Pelaksanaan Pentasahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD	8 Dok	29.999.840,-	8 Dok	26.296.500,-	3.704.340,-
	1.2.3. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semester	8 Dok	11.998.750,-	8 Dok	11.827.000,-	171.750,-
	1.3. Administrasi Barang Milik Daerah		4.999.983		4.949.000,-	50.983,-

1.3.1 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Lap	4.999.983,-	2 Lap	4.949.000,-	50.933,-
1.4. Administrasi Umum Perangkat Daerah		88.255.538,-		97.911.500,-	9.655.962,-
1.4.1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	4 Paket	1.498.000,-	4 Paket	1.498.000,-	-
1.4.2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	4 Paket	11.999.200,-	4. paket	11.975.000,-	24.200,-
1.4.3. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Kantor	1 Paket	7.499.400,-	1 Paket	5.384.000,-	2.115.400,-
1.4.4. Penyediaan Bahan Logistik Kantor	2 Paket	3.988.100,-	2. Paket	3.986.000,-	2.100,-
1.4.5. Penyediaan Barang Cetak Peggandaan	1 Paket	19.999.860,-	1 Paket	19.999.500,-	360,-
1.4.6. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang – undangan	12 Bulan	1.250.000,-	12 Bln	50.000,-	-
1.4.7. Fasilitas Kunjungan Tamu	12 Lap	15.000.000,-	12 Lap	15.000.000,-	-
1.4.8. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Lap	40.019.680,-	12 Lap	40.019.000,-	680,-
1.5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		52.195.000,-		50.388.000	1.807.000,-
1.5.1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Bulan	1.000.000,-	12 Bln	1.000.000,-	-
1.5.2. Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	4 Laporan	15.995.000,-	4 Lap	14.188.000,-	1.807.000,-
1.5.3. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 Org/Bln	35.200.000,-	12 Org/Bln	35.200.000,-	-
1.6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah		17184.575,-		16.283,140,-	901.435,-
1.6.1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional, atau Lapangan	5 Unit	4.185.735,-	5 Unit	3.629.140,-	556.595,-
1.6.2. Pemeliharaan atau Rehabilitasi Gedung Kantor dan bangunan Lainnya	1 Unit		1 Unit	9.654.000,-	344.840,-

	1.6.3. Pemeliharaan/ Rehabilitasi Saran dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	8 Unit	9.998.840,- 3.000.000,-	8 unit	3.000.000,-	-
2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik		23.996.750		23.789.500	207.250,-
	2.1. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak dilaksanakakan: Ciel Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada Di Kecamatan		23.996.750		23.789.500	207.250,-
	2.1.1 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan		23.996.750		23.789.500	207.250,-
3	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum		57.999.300		54.175.500,-	3.823.800,-
	3.1. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah		57.999.300		54.175.500,-	3.823.800,-
	3.1.1 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	12 Lap	57.999.300	12 Lap	54.175.500,-	3.823.800,-
4	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		39.998.120,-		39.709.000,-	289.120,-
	4.1. Fasilitasi, Rekomendasi, dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan desa					
	4.1.1. Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	7 Desa	19.999.680,-	7 Desa	19.870.500,-	129.180,-
	4.1.2. Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	1 Kali	19.998.440,-	1 Kali	19.838.500,-	159.940,-

2.1.1 Analisis kesesuaian antara kegiatan dengan target kinerja program yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kinerja

1. Laporan kegiatan Seksi Pemerintahan

Kegiatan yang dilaksanakan adalah : Pelayanan laporan dan Administrasi kependudukan, fasilitasi pelayanan pengurusan hak atas tanah, dan penyelesaian masalah tanah, fasilitasi pemilihan, pengangkatan serta pemberhentian Kepala Desa dan Aparat Desa, pelantikan Anggota BPD, fasilitasi penyelesaian masalah antar Desa dan masalah antar lembaga Desa (Pemerintah Desa dan BPD), fasilitasi sosialisai Ranperda dan Perda, dan melaksanakan koordinasi kegiatan pajak.

Koordinasi pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai penjabaran pelaksanaan UU Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa antara lain : Perekrutan aparat desa.

Jumlah penduduk kecamatan Lewolema adalah sebanyak 8.884 jiwa, dengan pertumbuhan penduduk sebesar 1,006%/ tahun dan kepadatan penduduk mencapai 81,79 jiwa/Km².

2. Laporan Kegiatan Seksi Trantib

Kegiatan yang dilaksanakan adalah : Memfasilitasi penyelesaian masalah ketentraman dan ketertiban, memfasilitasi pembinaan ketertiban KANTIBMAS, Koordinasi gangguan KANTIBMAS dan lingkungan. Membangun koordinasi secara intens dengan Pospol/Babinkamtibmas dan Baninsa

Persoalan /permasalahan KANTIBMAS yang sering terjadi adalah:

- a. Persoalan kepemilikan tanah.
- b. Persoalan keributan kaum muda antar desa.
- c. Persoalan keributan dalam rumah tangga

3. Laporan kegiatan seksi pembangunan Masyarakat

Kegiatan yang dilaksanakan adalah :melakukan bimbingan dan supervise administrasi desa, melakukan pembinaan pemberdayaan dan pembangunan masyarakat Desa dan pendampingan dalam penyusunan Peraturan Desa perencanaan pembangunan partisipatif yang terintegrasi. Hal ini terlihat dengan adanya Dokumen RPJMDes, RKPDes, Perdes APBDes, dan Laporan pertanggungjawabannya. Melakukan pendampingan pengelolaan Rencana pembangunan dan pemantauan pelaksanaan pembangunan(kaitan dana Desa), hal ini terlihat sangat membantu aparat desa dalam proses pelaporan pelaksanaan kegiatan pembangunan di Desa.

4. Laporan Kegiatan Seksi Kesejahteraan Sosial dan Pelayanan Umum

Kegiatan yang dilaksanakan adalah :melakukan pembinaan Kesejahteraan Sosial dan pelayanan umum, pembinaan di bidang kepemudaan dan olahraga, peranan wanita, kehidupan beragama, Pendidikan dan kebudayaan serta Kesehatan dan Keluarga Berencana, dan urusan umum yang meliputi kekayaan dan inventarisasi desa, kebersihan serta sarana prasarana umum.

Pendampingan kesehatan pada masyarakat dirasakan berhasil. Hal ini terlihat pada pola perilaku hidup sehat yang ada pada masyarakat dan kesadaran masyarakat akan kepemilikan

MCK dan sarana pendukung kesehatan keluarga dan lingkungan sekitar. Hal ini terlihat dari data yang menunjukkan bahwa semua desa di Kecamatan Lewolema telah melaksanakan deklarasi STBM (Sanitasi Lokal Berbasis Masyarakat)

Dalam bidang kesehatan juga dilakukan koordinasi secara rutin/berkala berkaitan dengan penanganan stunting di kecamatan lewolema.

5. Laporan Kegiatan Seksi Ekonomi

Kegiatan yang dilaksanakan adalah : Melakukan monitoring dan Evaluasi usaha ekonomi produktif masyarakat, melakukan pendampingan kegiatan pemberdayaan masyarakat dan peningkatan kualitas hidup masyarakat melalui Usaha Ekonomi Produktif (UEP) yang dikelola dari Dana Hibah, ADD maupun Dana Desa.

Melakukan proses/tahapan administrasi perijinan pada tingkat/kewenangan kecamatan.

2.2 Kebijakan Strategi yang Ditetapkan

Kebijakan yang diambil meliputi Peraturan Kepala Daerah dan Keputusan atau tindakan Kepala Daerah dalam menyelesaikan masalah masyarakat yang strategis yang diambil dalam satu tahun anggaran :

No	Kebijakan Strategi	Dasar Hukum	Tujuan atau Masalah yang diselesaikan

2.3 Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD Tahun Anggaran Sebelumnya

Uraian mengenai kebijakan program dan kegiatan yang dilaksanakan sebagai bentuk tindak lanjut terhadap rekomendasi DPRD yang diberikan pada Tahun Anggaran sebelumnya.

No	Rekomendasi DPRD Tahun -1	Tindak Lanjut	Tujuan / Masalah yang diselesaikan

BAB III

PENUTUP

Bahwa Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Pemerintah Kecamatan Lewolema merupakan bentuk tanggung jawab Camat Lewolema sebagai Penyelenggara di tingkat Kecamatan Kepada Bupati Flores Timur sesuai Tugas Pokok dan Fungsi Camat yang telah diamanatkan dalam Peraturan Perundang-undangan.

Sebagai bagian dari implementasi dan penjabaran Undang-undang tentang Pemerintahan Daerah dan sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pedoman Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keuangan, Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada DPRD, dan Informasi laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada masyarakat maka Pemerintah kecamatan wajib menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan.

Dan Laporan ini diharapkan umpan balik dan masukan yang dapat membantu peningkatan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kinerja aparat yang ada di kecamatan , terima kasih.

Kawaliwu, Januari 2024

Camat Lewolema,



HENDRIKUS AMA LEBE, SE
Pembina TKI

NIP. 197306201994021005